J.A.A
Jurnal Akuntansi Aisyah
Universitas Aisyah Pringsewu, Indonesia

Peran Ispektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance*

Habib Firmansyah[1], Naufal Sinatria[2]
Program studi S1 Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu
e-mail: **habibf618@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di pemerintahan daerah. Penelitian ini di laksanakan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencegahan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintahan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan implementasi *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah.
Kata kunci : inspektorat; APIP; *good governance*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Bandar Lampung City Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principles of good corporate governance in local government. This study was conducted at the Bandar Lampung City Inspectorate located at Jl. Dr. Susilo Number 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. The results of the study indicate that the Bandar Lampung City Inspectorate has carried out its supervisory function well. The supervision carried out is not only focused on preventing abuse of authority, but also on improving the quality of public services. This study focuses on the effectiveness of supervision of government policies and activities, preventing abuse of authority, and efforts to increase accountability and transparency in the management of local government resources. This study is expected to provide a significant contribution to improving the implementation of good governance in the local government environment.
Keywords : *inspectorate; APIP; good governance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terwujud, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara internal merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Inspektorat yang ditunjuk sebagai aparatur pengawas internal juga mempunyai peran sangat penting dalam upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara Efisien dan Efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada umumnya, serta pengawasan fungsional Pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam pencapaian Pemerintahan yang baik. Pengawasan dibutuhkan untuk koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, serta menjadi sarana kontrol dan upaya preventif serta perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan.

Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi alat deteksi dini karena posisinya yang berada dalam instansi pemerintahan sehingga memungkinkan mereka mengawasi mekanisme pelayanan publik dan birokrasi di daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedudukan inspektorat yang selama ini berada dalam instansi pemerintah baik pusat maupun daerah justru menjadi sebagai pelindung dari segala bentuk penyimpangan di instansi tertentu.

Hal ini dikarenakan Inspektorat yang ditunjuk sebagai APIP memiliki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Kedudukannya yang tidak independen ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat diintervensi oleh pihak lain dan secara tidak langsung APIP berusaha menjaga nama baik kepala daerah sehingga memberi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih dan berlangsung di negara yang masyarakat yang menghormati hukum. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balances. Menurut Dharma (2004) pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan merupakan fenomena yang merugikan masyarakat dan negara, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. KKN adalah bentuk penyimpangan yang merusak tata kelola pemerintahan, menurunkan efisiensi, dan mengurangi kepercayaan publik. Ketiganya saling berkaitan dalam menghambat upaya reformasi birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*. KKN menjadi ancaman serius bagi pembangunan suatu negara karena dapat merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan. Pencegahan dan penanganan KKN sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakupelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang menerapkan good governance berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang universal, karena itu seharusnya di tetapkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan untuk mendukung terciptanya pemerintahan

yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga unsur tersebut tentunya memiliki fungsi dan implikasi yang berbeda pula.

Belum efisien serta efektifnya peranan pengawasan fungsional Pemerintah tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif (Mappangara, Hary. 2018:102). Beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja Inspektorat Daerah dapat terjadi baik dari dalam (faktor internal), maupun dari luar (faktor eksternal). Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kompetensi, proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal Inspektorat dalam pelaksanaan *Good Governance* (Pulungan Abdi, 2018:85).

Penerapan berakhlak dapat merujuk pada prinsip-prinsip nilai inti ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Nilai-nilai berakhlak adalah singkatan dari *Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif*, yang menjadi pedoman perilaku ASN, termasuk pegawai Inspektorat Kota Bandar Lampung. Penerapan nilai-nilai berakhlak ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Kota Bandar Lampung menggunakan nilai-nilai berakhlak untuk memastikan pengawasan internal daerah berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Harus diakui bahwa kinerja Inspektorat amatlah berat dan penting untuk mewujudkan *Good Governance* dalam manajemen Pemerintahan di Daerah. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja banyak muncul tantangan dan kendala yang terjadi di lapangan. Selain itu adanya benturan kepentingan ataupun penyalahgunaan wewenang dapat saja terjadi, hal ini dikarenakan kedudukan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya adalah sama sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tingkat transparasi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan hal yang wajib dalam mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan aparat pengawasan yang kompeten untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kota Bandar Lampung merupakan lembaga pengawas internal yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sejak didirikan, Inspektorat telah berkomitmen untuk mendukung visi Kota Bandar Lampung, yaitu "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat." Struktur organisasi ini mencerminkan hierarki yang jelas dan fungsional dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Bandar Lampung dikenal karena sejumlah inovasi dalam proses pengawasannya. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Penggunaan sistem informasi manajemen pengawasan memungkinkan Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time, sehingga dapat segera mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi. Selain itu, Inspektorat juga mengadakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawainya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada peran strategis Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran serta kontribusi pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan implementasi *good governance* di pemerintahan, dengan fokus pada efektivitas pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintahan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pemerintah daerah.

Tujuan lainnyal untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat berkontribusi terhadap peningkatan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, integritas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Mengkaji secara mendalam bagaimana Inspektorat Kota Bandar Lampung melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam pemerintahan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

a) Pengawasan Internal

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintahan menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaanya.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2002). Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Winardi (2000) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta (2006) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Lebih lanjut menurut Komaruddin (2004) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mendefinisikan bahwa ”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Reksohadiprodjo (2008:63) mengemukakan bahwa “Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”.

Terry dan Leslie (2010:232) berpendapat bahwa ”Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.” Sarwoto (2010:94) menyatakan bahwa ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Fathoni (2006:30) mendefinisikan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan”. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau kah belum.

b) Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom yakni: “Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah. Istilah *Good Governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990- an.

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *Good Governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik (publik service) bukan untuk memaksimumkan laba (Bastian, 2006).

Secara umum, istilah *Good Governance* memiliki pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *Good Governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga Pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik Pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadya masyarakat) dengan istilah *Good Corporate*. Dalam praktiknya, Pemerintahan yang bersih adalah model Pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk merealisasikan Pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam *Good Governance* yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Partisipasi (*Participation*), Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
b) Penegakan hukum (*rule of law*), Asas penegakan hukum adalah pengelolaan Pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.
c) Transparansi (*transparency*), Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *Good Governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia telah terjerembab di dalam kubangan korupsi yang sangat parah.
d) Responsif *(responsive*), Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* bahwa Pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
e) Oreintasi kesepakatan (*consensus orientation*), Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus.
f) Kesetaraan (*equity*), Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan Pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
g) Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*), Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.
h) Akuntabilitas (*accountability*), Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban

pejabat publik terhadap masyakarat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.

i) Visi strategis (*strategic vision*), Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah inspektur, sekretaris inspektorat dan inspektur pembantu wilayah I, II, III, IV yang bekerja di inspektorat Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Menurut Sugiyono (2018: 224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada narasumber. Pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat untuk mengetahui kinerja pelaksanaan penyusunan rencana kerja daerah.

b) Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, *tape recorder, handphone,* foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

c) Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaaian tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pembinaan dan pengawasan di tingkat Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai yang disebutkan dalam pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, dalam pelaksanananya melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Wewenang merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bisa terdapat pada perorangan atau kelompok tertentu yang mendapatkan suatu dukungan dari kalangan masyarakat (Lukman Hakim, 2012:118). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari undangundang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan, terdapat tiga kategori dalam kewenangan yaitu kewenangan atributif, kewenangan mandate, kewenangan delegative.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor dalam pencapaian *Good Governance*. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran

pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat apakah aktivitas oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan urusan umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya *Good Governance* dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) serta berkinerja.

Kewenangan Inspektorat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan didasarkan pada apa yang diamanatkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standart dan batas kewenangan yang telah ditentukan. Inspektorat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang didelegasikan oleh Kepala daerah untuk membantu menjalankan kewajiban dalam membina dan mengawasai perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Kepala daerah. Kewenangan yang dimandatkan kepada Inspektorat daerah dalam membantu Kepala Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tercapai dan berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kinerja yang lebih baik untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Itern Pemerintah disebutkan bahwa Perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, sekurang kurangnya harus:

a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelengaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c) Memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelengaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dengan memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, Inspektorat berperan penting dalam mencegah penyimpangan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki beberapa peran antara lain :

a) Pengawasan Internal

   Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap berbagai aktivitas di dalam pemerintah daerah yang mencakup prosedur dan praktik kerja yang didalamnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

b) Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

   Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat mulai dari proses perencanaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi area-area di mana potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi sehingga dapat dicegah sejak awal, sehingga risiko adanya korupsi tidak terjadi.

c) Pengelolaan Risiko

   Dalam membantu mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan, Inspektorat melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah mencakup identifikasi risiko, evaluasi dampaknya, dan penyusunan strategi untuk mengurangi risiko tersebut melalui kegiatan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah.

d) Peningkatan Kualitas Layanan Publik

   Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan Zona Integritas, pendampingan serta reviu terhadap area atau perangkat daerah yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan.

Tugas Inspektorat tidak hanya selesai setelah memberikan rekomendasi sebagai langkah perbaikan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memantau tindak lanjut dan implementasi rekomendasi tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum berlaku menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan di pemerintah.

Sikap professional, obyektif, transparan, independen dalam pelaksanaan pengawasan

dibutuhkan untuk mewujudkan mutu pengawasan yang baik yang memenuhi norma pengawasan dan menaati kode etik pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa

Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemeritah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasan.

Pejabat Pengawas pemerintah disini adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Jendral Departemaen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inpektorat Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kepala Daerah. Norma pengawasan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 meliputi norma umum, norma pelaksanaan dan norma pelaporan.

Standart Pengawasan oleh APIP di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut Standart adalah Standart-standart sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Praktik Profesional pengawasan Intern Pemerintah. dalam peraturan tersebut yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok yaitu standart atribut dan standart kinerja.

Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif.

Pentingnya fungsi dan peran Inspektorat Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penilaian mengenai kinerja APIP pada Inspektorat Kota Bandar Lampung yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kinerja yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka penilaian kinerja APIP pada Inspektorat Kota Bandar Lampung ditekankan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi APIP. Kinerja dari APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung dinilai dengan sesuai tugas dan fungsi sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 48 angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internal melalui : (1). Audit, (2). Reviu, (3) Evaluasi, (4). Pemantauan dan (5). Kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjuukan kinerja APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagai berikut :

1. **Audit**, APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung sudah baik, dan bekerja berdasarkan aturan yang ditetapkan serta bekerja dengan mencari kebenaran atas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan baik dalam bentuk monitoring maupun pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban dan APIP mengarahkan dalam pengelolaan keuangan harus lebih terarah dan terbuka.
2. **Reviu**, APIP Inspektorat sudah melakukan pekerjaanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melakukan Reviu dengan teliti dan cermat serta memperhatikan Juknis yang berlaku.
3. **Evaluasi**, APIP sudah melaksanakan kegiatan evaluasi dengan baik, selalu berkoordinasi dengan objek pemeriksaan, memberi pemahaman tentang hal-hal yang baru kepada bendahara agar pencapaian tujuan dari program tersebut sesuai.
4. **Pemantauan**, APIP selalu memantau tindak lanjut hasil temuan yang ada pada rekomendasi naskah LHP, agar hasil temuan tersebut di tindak lanjuti secepat mungkin selalu berkoordinasi tentang progres penyelesaian hasil temuan tersebut.

Kegiatan Pengawasan Lainnya APIP melakukan pemaparan hasil temuan dalam pemeriksaan, selama proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan disitulah peran APIP melakukan pembimbingan dan konsultasi kepada objek pemeriksaan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan harapan.

B. Kendala Inspektorat daerah dalam melaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)

Berdasarkan hasil penelitian, kendala Inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal pemerintah daerah dapat mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi termasuk:

1. Kompleksitas Tugas

Kendala lain yang dapat muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu dalam menjalankan tugas pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, dimana sebuah kesalahan, ketidaktepatan atau kurang matangnya sebuah perencanaan dapat berakibat atau berdampak pada tahap berikutnya sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam proses perencanaan tersebut inspektorat telah melaksanakan perannya melalui pelaksanaan pembinaan, reviu atau kegiatan yang lain.

Pentingnya pemahaman dan kompetensi atau keahlian yang yang merata pada aparat pengawas internal sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga terwujud adanya sepemahaman terhadap peraturan diantara tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ketentuan ataupun peraturan yang beragam dapat memunculkan perbedaan asumsi ataupun pemahaman dan dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.

2. Perubahan Kebijakan dan Prioritas

Perubahan prioritas atau kebijakan dapat mempengaruhi kerangka kerja pengawasan yang telah ada sehingga diperlukan adaptasi atau perubahan dalam metode atau pendekatan pengawasan. Perubahan prioritas dan kebijakan yang tibatiba dapat mengganggu program kerja pengawasan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau menghambat dalam proses pengawasan yang sudah terjadwal dan dapat mengganggu konsistensi dan keseragaman dalam pendekatan pengawasan antara berbagai area atau unit di dalam pemerintahan daerah.

Inspektorat sebagai pengawas internal harus secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa pengawasan yang mereka lakukan masih relevan dan sesuai dengan prioritas yang baru.

3. Kondisi Sosial dan Politik

Faktor politik juga bisa mempengaruhi kewenangan yang diberikan kepada Inspektorat. Pembatasan kewenangan atau peraturan yang menghambat Inspektorat untuk menginvestigasi atau mengaudit area-area tertentu karena alasan politik dapat mempengaruhi independensi dalam melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Politisasi terhadap hasil-hasil pengawasan dapat merusak independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat sebagai lembaga yang netral dan objektif. Faktor politik dapat mempengaruhi dukungan berupa alokasi anggaran atau sumber daya bagi Inspektorat dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas pengawasan mereka secara efektif.

Pentingnya bagi Inspektorat untuk memiliki kerangka kerja dan kewenangan yang kuat dalam melindungi independensi. Selain itu, perlindungan terhadap Inspektorat dari intervensi atau tekanan eksternal juga diperlukan. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang jelas kepada publik tentang peran dan kemandirian Inspektorat juga dapat membantu dalam memelihara independensi mereka.

SIMPULAN

Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah diperlukan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*Good Governance*).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandar Lampung sudah baik, terbukti APIP memberikan arahan, konsultasi dan bimbingan dalam penyelesaian temuan dan koordinasi yang baik sesama APIP serta berkerja dengan teliti dan ceramat. Faktor pendukung kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung yaitu adanya pelatihan / pendidikan, tunjangan serta saranan dan prasarana pemeriksaan fisik yang memadai.

Guna mengatasi kendala dalam melaksanakan pengawasan internal pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pihak terkait, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kopetensi aparatur pengawas intern, penguatan koordinasi, pemahaman tentang pentingnya pengawasan internal, dan komitmen yang kuat untuk mendukung Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya secara efektif untuk memastikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sudah berjalan sesuai standart, kode etik dan ketentuan yang berlaku. Selain itu diperlukan pula penguatan Inspektorat Daerah dalam bentuk peraturan yang tegas dan mengatur pemilahan tugas dan fungsi Inspektorat yang

dirasa masih tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SARAN

1. Terkait mengatasi kompleksitas tugas, disarankan untuk mengadakan pelatihan berkala yang fokus pada peningkatan pemahaman regulasi dan kompetensi teknis pengawasan bagi seluruh aparat Inspektorat. Hal ini penting untuk menyelaraskan pemahaman di antara tim dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dilakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme perencanaan untuk memastikan setiap tahap pengawasan berjalan lancar dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan.
2. Terkait perubahan kebijakan dan prioritas, disarankan membuat rencana pengawasan yang bersifat fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan perubahan kebijakan dan prioritas dengan cepat tanpa mengganggu pelaksanaan tugas utama. Menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk memahami potensi perubahan kebijakan lebih awal, sehingga Inspektorat dapat melakukan penyesuaian secara proaktif.
3. Terkait kondisi sosial dan politik, disarankan untuk mengadvokasi penguatan regulasi yang menjamin independensi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan, bebas dari tekanan politik atau intervensi eksternal sehingga dapat meningkatkan transparansi melalui publikasi hasil pengawasan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan terhadap Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

Pulungan, A.R. (2019). Analisis inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai. Program Pascasarjana. *Magister Ilmu Administrasi Publik*. Universitas Medan Area.

Beahiwarta & Rahayu. (2014). Pengaruh peran inspektorat pembantu kota dan dan implementasi good government governance terhadap pencegahan kecurangan pada kota administrasi jakarta timur tahun 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 9, No 1.

Putra, D.U. (2019). Peran inspektorat pemerintahan kota Medan sebagai aparatur pengawas internal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Medan. Tesis Magister Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Farmanta, Y. (2022). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kantor inspektorat Kabupaten Buton Utara menuju good governance. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, *3*(1), 50-61.

Harahap, Sofyan. (2001). Sistem pengawasan manajemen. Jakarta : Penerbit Quantum.

Inspektorat kota Bandar Lampung. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2022*. Bandar Lampung: Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Mappangara, Hary. (2018). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Radjagukguk, M.S.N. (2014). Pengaruh peran satuan pengawasan interen, dan komite audit terhadap tingkat penerapan good corporate governane pada PT. pengembangan pariwisata Bali.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik, Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.

Barmawi, M.I., & Khikmawanto. (2024). Pengawasan internal oleh inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mozaik,* 16(1), 28-35.

Kesekretariatan Negara. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Kesekretariatan Negara. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kesekretariatan Negara. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kesekretariatan Negara. (2008). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kesekretariatan Negara. (2020). Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2018). *Metode peneltian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis peran inspektorat daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam mewujudkan good governance di kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, *12*(05), 1-9.